



PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM DEMOKRASI

**Muhammad Ridha Iswardhana,
M.A.**

1 A.PENGETERIAN RAKYAT

- Rakyat adalah orang yang tunduk dan patuh pada suatu pemerintahan negara. Ada pun yang memerintah negara disebut pemerintahan. Sedangkan yang diperintah oleh negara disebut rakyat.
- Kedaulatan rakyat menunjuk pada gagasan, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat dalam suatu negara.
- Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Misalnya kekuasaan dalam membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.
- Kedaulatan rakyat dapat berarti: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, yang penerapannya didasarkan kepada undang-undang. Misalnya rakyat memilih wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), memilih Presiden dan wakil Presiden yang akan menjadi kepala negara maupun kepala pemerintahan.

- Pemerintahan yang menganut kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kebijakan harus berdasarkan keinginan rakyat. Penyelenggara pemerintahan yang ada di badan legislatif (pembuat undang-undang) yang dipilih oleh rakyat dalam merancang dan membuat undang-undang harus sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat. Demikian juga badan eksekutif (pelaksana undang-undang) yang juga dipilih oleh rakyat harus melaksanakan ketentuan yang ada di undang-undang untuk kepentingan rakyat banyak.
- Jika penyelenggara Negara dalam menerapkan kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau bertentangan dengan keinginan rakyat banyak, maka mereka harus siap dikritik dan ditolak dengan berbagai cara yang dilakukan oleh rakyat. Cara penolakan atau kritik tersebut bisa melalui unjuk rasa atau protes dengan mendatangi lembaga perwakilan rakyat atau melalui tulisan baik di mass media cetak atau media elektronik.

B.PENGERTIAN NEGARA DEMOKRASI

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaanwarganegaran) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

KEDUDUKAN ATAU PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM NEGARA DEMOKRASI

- PENJELASAN

PERAN SERTA MASYARAKAT :

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat. Yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang berwenang (Canter, 1977). Secara sederhana Canter mendefinisikan sebagai feed-forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Bahasan yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas incentive material yang mereka butuhkan (Goulet, 1989). Dengan perkataan lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai “paspor” mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

Di era globalisasi sekarang ini, dimana masyarakat dapat mengakses seluruh informasi dengan cepat dan mereka bisa berinteraksi dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Seakan-akan tidak ada lagi batas teritorial suatu negara, karena mereka sudah dapat dengan mudah mengetahui situasi dan kondisi diluar negaranya. Masyarakat disuguhkan dengan berbagai kenyataan yang melatarbelakangi sebuah kejadian. Artinya kita tahu bahwa motif dari setiap peristiwa di muka bumi ini selalu saja ada alasan yang berada sejalan dengan peristiwa itu. Hal ini menyebabkan kritisisme masyarakat menjadi lebih terasah. Sekarang, dengan globalisasi kita tidak bisa memandang sesuatu dengan hanya mengandalkan paradigma hitam putih atau Salah benar. Ada berbagai pertimbangan yang mengharuskan kita lebih dalam lagi untuk berpikir dan menilai sesuatu. Salah satu dari sekian banyak pertimbangan itu adalah memandang perlunya menyatukan prinsip demokrasi dan birokrasi.

Demokrasi sebagai salah satu paham yang mungkin asing ditelinga masyarakat kita, sekarang sudah menjadi santapan yang harus dilahap setiap hari dalam pergaulan pemerintahan. Begitu pula sistem pemerintahan (birokrasi) tidak bisa tertutup lagi dari demokrasi yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Era keterbukaan administrasi pemerintahan terhadap nilai-nilai demokrasi masih tergolong muda, namun kemajuan-kemajuan di dalamnya terasa sangat mengejutkan. Jika dari sudut pandang Indonesia, dimulai dari reformasi 1998 dengan lengsernya Soeharto sebagai simbol otoritarianisme sampai dengan dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan yang terakhir adalah pemilihan presiden secara langsung. Keberhasilan reformasi menjadi catatan penting dari momentum hadirnya penyatuan spirit demokrasi dan birokrasi.

Masalahnya seperti apakah penyatuan spirit itu bisa berlangsung sedangkan demokrasi dan birokrasi pada dasarnya memiliki prinsip yang berbeda. Dan seperti apakah proses asimilasi antara demokrasi dan birokrasi di era keterbukaan sekarang ini. Selain itu harus seperti apakah pejabat-pejabat pemerintahan bersikap menanggapi menyusupnya nilai-nilai demokrasi kedalam birokrasi. Tiga pertanyaan di atas dapat diselesaikan melalui kehendak yang baik dari pejabat-pejabat pemerintahan yang sekarang berada dalam lingkaran kekuasaan. Mereka tidak bisa lagi duduk dalam posisi mendukung status quo untuk tetap bercokol dalam sistem administrasi pemerintahan. Dan perlu diingat masyarakat di era demokrasi memiliki kebebasan dalam rangka melakukan pengontrolan terhadap para pejabat publik. Aktifitas mereka dalam argumen demokrasi merupakan satu keharusan yang wajib untuk dijalankan.

Jadi dalam perjalanannya, peran serta masyarakat menjadi suatu hal yang sangat pokok dan krusial. Masyarakat dapat memantau, mengkritisi, dan turut berpartisipasi aktif dalam suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang berwenang. Untuk memberdayakan masyarakat, diperlukan demokrasi yang seluas-luasnya dan tetap memegang prinsip tanggung jawab setiap masyarakat.

PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES DEMOKRASI

Keberadaan masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Masyarakat sipil dinilai memiliki 3 fungsi utama, yakni advokasi, *empowerment* dan *social control*, yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang.

1. Peran sebagai advokasi. Dia ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Masyarakat sipil harus ikut menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Elemen yang dimaksud salah satunya melalui DPR.
2. Peran kedua, yakni *empowerment* dalam proses demokrasi. "*Civil society* secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat (empowerment).
3. Peran ketiga, yakni fungsi kontrol sosial. Dimana masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.

"Fungsi sebagai *social control*, melalui media massa, peran NGO, ormas keagamaan, bagian dari *civil society*, terorganisir, horisontal memberdayakan masyarakat.

HUBUNGAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

HUBUNGAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Indonesia adalah negara demokrasi. Ya, itu adalah sebuah jargon yang telah mendarah-daging dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia. Tapi, entah demokrasi itu telah benar-benar dijalankan secara penuh ataupun belum, Indonesia tetaplah sebuah negara yang demokratis. Karena dalam UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Dan dari pernyataan “berkedaulatan rakyat” Indonesia secara gamblang menyatakan dirinya sebuah negara demokrasi.

Sebenarnya demokrasi, seperti yang dinyatakan oleh Abraham Lincoln, adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan demokrasi bisa juga dikatakan sebagai sebuah indikator perkembangan politik di suatu negara. Oleh karena itu, di Indonesia yang notabene negara demokrasi peran rakyat adalah yang paling utama. Demokrasi di Indonesia adalah berdasar Pancasila yang bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

-

Untuk mewujudkan asas demokrasi Pancasila, rakyat memegang kendali penuh untuk keberlangsungan demokrasi, dan memang benar civil society tidak pernah lepas dari demokrasi. Civil society, bila diartikan sempit adalah masyarakat yang beradab, dan bisa pula dikatakan masyarakat madani yang merujuk pada kata “Madinah” kota tempat hijrah nabi Muhammad SAW. Dan dalam arti luas civil society adalah wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikemanusiaan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera.

Civil society merupakan salah satu indikator cerminan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Dan merujuk pada ciri demokrasi adalah adanya partisipasi efektif rakyat dalam pembuatan keputusan publik yang menyangkut nasib dan kepentingan rakyat dan adanya kontrol sosial untuk mengawasi pemerintah sehingga masyarakat yang beradab adalah salah satu syarat penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Dan kembali pada sejarah Indonesia, masa Orde Baru selama 32 tahun bisa dikatakan demokrasi sepertinya telah “mati”, mati dalam artian tanda kutip karena memang pelaksanaannya hanya sebatas pemilihan umum, itu pun tidak lepas dari kediktatoran pemerintahan yang berkuasa pada masa itu sehingga rakyat selama 32 tahun terampas haknya untuk menyuarakan pendapatnya. Dan ketika masa reformasi, good governance digadang-gadang sebagai sebuah pandangan atau sistem yang dapat mewujudkan sebuah demokrasi yang murni di Indonesia.

- Istilah good governance yang dinyatakan oleh Garry Stocker pada tahun 1998, yang berpendapat bahwa pemerintahan itu harus fleksibel. Good governance bersumber dari tujuan negara dan juga fungsi negara serta fungsi pemerintahan yang sistematis dan terpadu sehingga mewujudkan good governance yang selanjutnya terciptalah clean government yang terkait dengan akuntabilitas publik serta kontrol publik dan akhirnya terwujudlah demokrasi yang murni.
- Good governance sendiri berarti penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mengandung substansi nilai sebagai berikut :
 1. Bagaimana pemerintah memimpin negara dengan bersih?
 2. Bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri secara mandiri?
 3. Bagaimana pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab?
- Sehingga terdapat prinsip-prinsip dalam mewujudkan good governance yaitu, partisipasi masyarakat, daya tanggap pemerintah, transparansi, berkeadilan, epektifitas, akuntabilitas publik, kesetaraan publik, pluralisme publik, kebebasan publik, dll.

Dan di Indonesia penerapan good governance dilakukan melalui AKIP-LAN (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Lembaga Administrasi Negara RI, 2000). Dalam konsep LAN, dikatakan bahwa ciri pemerintahan yang biasa disebut memiliki kualifikasi good governance adalah pemerintahan yang memiliki kualifikasi seperti partisipasi masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, pilar good governance adalah partisipasi masyarakat, sehingga segala kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang didukung oleh sebuah demokrasi.

Sehingga tidak mengherankan dalam pelbagai temuan akademis tentang implementasi demokrasi, posisi rakyat sangat diutamakan dalam menerapkan pelbagai konsep yang ada. Rakyat saat ini benar-benar ditempatkan sebagai subjek. Kehendak rakyat adalah kehendak negara. Sehingga dapat dikatakan jika civil society yang memiliki ciri bersikap kritis dan partisipatif itu tidak ada dalam jiwa rakyat Indonesia untuk mewujudkan sebuah demokrasi, maka good governance juga tidak akan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan juga rakyat itu sendiri.

Dan memang pemerintah dan rakyat ditambah lagi pihak swasta adalah pilar paling penting dalam good governance. Masyarakat yang komunikatif dan partisipatif sangatlah relevan untuk mewujudkan sebuah good governance di Indonesia.

Ide tentang partisipasi dan good governance sesungguhnya telah dituangkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, tepatnya pada UU No. 22 Tahun 1999, Bab X Pasal 92 ayat (1), yang mengatakan : “Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikut sertakan masyarakat dan pihak swasta”. Dari sini sesungguhnya tidak ada alasan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah untuk tidak memperhatikan betul partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan negara yang demokratis dan good governance, Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Dan juga dengan adanya payung hukum yang jelas dari good governance ini, diharapkan bisa mengikis segala tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam birokrasi Indonesia selama ini.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa demokrasi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran seperti masyarakat madani yang komunikatif, partisipatif, serta kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu juga sebaliknya jika masyarakat sudah memiliki wawasan global namun sistem negara Indonesia tidak demokratis, maka akan menjadi sia-sia. Dan dengan adanya demokrasi dan terciptanya masyarakat madani di Indonesia akan menghasilkan good governance yang diharapkan oleh setiap masyarakat di Indonesia agar terjadi sebuah keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketiga poin yang dibahas yaitu demokrasi, masyarakat madani (civil society), dan perwujudan good governance tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Terlepas dari kasus-kasus yang terjadi seperti kasus Gayus Tambunan, Nunun Nurbaeti, dll. Yang mencederai konsep good and clean governance, kita sebagai mahasiswa yang dijuluki sebagai agent of change, yang memiliki tanggungjawab besar berkewajiban mewujudkan sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini.